

G A G A S A N

Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan¹

ARBI SANIT*

PERMASALAHAN

Di sepanjang tujuh puluh tahun Indonesia merdeka, setelah empat belas tahun mencoba praktek demokrasi parlementer secara liberal, dan setelah tiga puluh delapan tahun diperintah oleh dua penguasa otoriter berdasar sistem politik semi presidensial, barulah Indonesia berkesempatan secara sadar dan leluasa, untuk menerapkan dan mengembangkan demokrasi presidensialisme. Setelah sebelas tahun berlangsung secara relatif konsisten (2004-2015), ternyata eksperimen besar sistem pengelolaan negara (*state-craft*) yang ke-3 itu, memberikan hasil terbaik yang prospektif, berupa kemajuan demokrasi dan politik beserta sosial dan ekonomi secara lebih komprehensif. Argumennya adalah: 1) sekalipun masih ada berbagai kelemahan, dunia mengakui Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar ke-5, dengan masyarakat yang berstruktur majemuk dan mayoritas beragama Islam, tapi sukses menjalankan transformasi demokrasi; 2) kehidupan masyarakat dan negara, relatif terstabil secara sosial dan politik serta ekonomi; 3) sekalipun tertinggal dari kemajuan pembangunan di bawah sistem otoriter Orde Baru (Orba), namun sistem demokrasi presidensialisme berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto) sebesar 5-6% per tahun; dan 4) sehingga berhasil memperbaharui struktur masyarakat, dengan memfasilitasi pertumbuhan kelas menengah baru sampai melebihi 50% populasi.

* Penulis aktif memberi pencerahan di kalangan akademisi, mahasiswa, gerakan sipil, dan masyarakat umum.

Tangerang Selatan, 28 April 2015, untuk 70 tahun Indonesia Merdeka. Tulisan ini pernah disampaikan dalam Kuliah Umum kepada *civitas academica* FISIP UI, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, di kampus FISIP UI Depok.

Tapi, mengingat besarnya kekuatan potensi geostrategik dan Sumber Daya Alam (SDA) serta Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, yang siap sejauh dimanfaatkan untuk melanggengkan dan mewujudkan “mimpi besar Indonesia”, menjadi suatu negara besar dan kuat serta diperhitungkan dunia, maka harus diakui bahwa capaian historis pengelolaan negara terbaik dimaksudkan, masih jauh dari memadai. Apalagi bila diingat, bahwa “capaian (hasil) tanggung” yang telah dibayar dengan aneka pengorbanan itu, masih dibayangi oleh pendaman ancaman instabilitas dan kemandekan atau malah kemunduran dan kegagalan negara. Lagi pula, sejauh ini, baik berbagai upaya sudah dilakukan, maupun aneka strategi atau cara sudah digunakan, oleh masyarakat bersama pemerintah yang silih berganti, ternyata belum mampu menyelesaikan masalah dan memproyeksikan prospek optimalisasi kemajuan Indonesia secara meyakinkan.

Di antara berbagai perspektif para ahli tentang perubahan sosial-ekonomi-politik, seperti visi perkembangan nilai budaya (Benda, Geertz, Anderson), struktural (Mortimer, Robison, Winters), institusi (D. Lev, Huntington), dan pengelolaan atau proses bernegara (Feith, Arndt), maka pendekatan institusionalisasi dan kepemimpinan (pengelolaan), ditengarai sebagai lebih menguatkan pemahaman kendala dan lebih menegaskan prospek demokratisasi dan sistem politik Indonesia. Argumen pentingnya, justru karena demokrasi dan sistem politik belum terlembagakan secara memadai, apalagi secara optimal ataupun efektif, sehingga kepentingan personal dan golongan penguasa bersama penyelenggara negara, masih lebih menentukan substansi dan pelaksanaan kebijaksanaan publik, dibandingkan dengan kehendak masyarakat (rakyat). Dalam perpolitikan yang mempersonal, di mana penekanan nilai kuasa lebih mendominasi nilai solidaritas (Alfan Alfian, “Sutan Takdir dan Politik Kita” Koran Tempo, 27/4/15)), maka pelembagaan demokrasi dan sistem politik terkendala, seperti halnya dengan institusionalisasi kepemimpinan politik demokratis.

Mazhab Ilmu Sosial neo-institusionalisme telah memperbaharui perspektif studi proses kehidupan masyarakat secara terorganisasi, dengan meluaskan fokus kajian dari aspek formal organisasi dan tingkah

laku, menjadi studi organisasi dan tindakan formal yang diperkaya dengan aspek informalnya (Mantzavinos 2001, 101-160; W. Kasper and M.E. Streit 1998, 93-173). Maka, aturan main (*rules*), tatanan peran, fungsi keteraturan bersama keberlanjutan, dan tujuan kemajuan, dipelajari sebagai komponen kelengkapan studi institusi modern. Bagi Huntington, keberlangsungan masyarakat politik dalam kompleksitas kehidupan moderen, di satu pihak ditentukan oleh lingkup dukungan terhadap kekuatan (organisasi) dan prosedur politik, dan di pihak lainnya ditentukan oleh level pelembagaan kekuatan (organisasi) politik dan prosedurnya, yang dibedakan atas tahapan adaptasi, kompleksitas, otonomi, dan koherensi (Huntington 1968, 12). Walaupun begitu, proses perkembangan masyarakat prismatic ke arah modern, yang cenderung terperangkap oleh nilai tradisi, maka di bawah pengaruh pemimpin pembaharu ataupun kharismatik, berkemungkinan terjadi proses sinkretisasi, antara nilai tradisi dengan prinsip dan organisasi institusi demokrasi serta sistem pemerintahan modern (Riggs 1964, 117-122). Begitulah kemungkinannya, dalam pengembangan lembaga demokrasi seperti partai dan pemilu, dan lembaga pemerintahan seperti parlemen dan kabinet, serta lembaga kepemimpinan politik dan pemerintahan seperti kepresidenan kharismatik dan gubernur/bupati/walikota teknokratik.

Kajian atas keterkaitan (pelembagaan) ketiga aspek utama sistem kekuasaan negara-bangsa Indonesia dalam kesempatan ini, dilakukan dengan mengandalkan penggalan sejarah dan himpunan fakta, tentang masa awal kemerdekaan dan era reformasi. Metode perbandingan sejarah terfokus seperti itu dijadikan pilihan, karena daya eksplanasinya yang kuat dan relevansi substansinya yang tinggi, bagi upaya memahami hakikat capaian dan ketepatan arah perkembangan demokrasi dan sistem politik di Indonesia, dalam konteks dinamika masyarakat Indonesia dan kehidupan makro global. Dalam pada itu, sejarah kematian demokrasi di bawah kesuksesan era revolusioner dan pembangunan Indonesia, dimanfaatkan sebagai pembandingan dan selaku sumber inspirasi bagi menyusun argumen, tentang arah perkembangan demokrasi dan sistem politik dimaksudkan.

Lebih jauh, telaah ini diupayakan untuk menyingkap problem jatuh-bangun pelembagaan demokrasi dan pergeseran lembaga sistem politik, serta perubahan pola kepemimpinan dominan ke berjaringan, yang berdasar perspektif perubahan berkemajuan tergambarkan kerentanannya atas perangkap abadi dinamika pematangan (*mature*) versus pementahan (*immature*).

JATUH BANGUN DEMOKRASI

Secara fungsional, demokrasi diartikan sebagai nilai kehidupan yang baik (*good society*), sebagai pola interaksi sosial, dan sebagai kebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi kepentingan. Jujur (*fairness*), bebas-merdeka (*liberty*), adil (*justice*), persamaan (*equality*), persaudaraan (*brotherhood*), dan berbagai hak individu serta sosial, adalah perangkat nilai dasar demokrasi, yang berakar kepada filsafat Yunani Kuno, dan kemudian dihidupkan dalam konstitusi Inggris, lalu dicetuskan kembali dalam Revolusi Perancis sampai Amerika Serikat, untuk kemudian dinyatakan dalam piagam PBB, dan akhirnya dijadikan kerangka bernegara-bangsa dalam konstitusi berbagai negara republik demokratis. Demokrasi sebagai interaksi masyarakat, dikonstruksikan oleh Dahl (1956) melalui mekanisme *inclusiveness* (partisipasi seperti dalam pemilu dan kritik), dan lembaga toleransi yang membolehkan segala bentuk perbedaan sejauh dimungkinkan berdasar aturan hukum. Untuk menjamin kejujuran dan keadilan kinerja inklusivitas dan toleransi, maka prosesnya mempersyaratkan fungsi transparansi dan efisiensi serta akuntabilitas (Smith G. 2009, 61-64) serta akuntabilitas (Huntington 1968). Dan demokrasi sebagai kebijaksanaan publik, merupakan produk kesepakatan antar para wakil rakyat di parlemen, yang secara berjenjang menapaki badan kelengkapan DPR (fraksi, komisi, Bamus, Pansus, dan pleno), memperdebatkan dan mengkompromikan solusi tepat bagi mengatasi permasalahan masyarakat dan negara. Ternyata, perjalanan demokrasi Indonesia membuktikan, bahwa kegagalan praktek paket ideal pelembagaan nilai dan proses sosial serta kompromi jujur kepentingan, segera melumpuhkannya di awal kemerdekaan, untuk seterusnya dimatikan oleh estafet dua penguasa otoriter. Namun,

dengan berakhirnya rezim otoriter Orba, penguasa era reformasi berkesempatan membangun ulang kehidupan demokrasi.

KEMATIAN DEMOKRASI

Proses lumpuh dan matinya percobaan pertama demokrasi Indonesia, tergambar dalam sejarah “perang ideologi”, dan menyeruak bersama akutnya konflik sosial-politik, serta kegagalan kebijaksanaan publik, karena lumpuhnya sistem pemerintahan, yang akhirnya bermuara kepada kematian demokrasi liberal. Perang ideologi merupakan gambaran rumit kehidupan intelektual masyarakat, yang tercermin dari kompleksitas pertarungan, antar para penganut pertautan nilai kehidupan dan visi masa depan. Prosesnya dipahami sebagai “perang”, karena kecenderungan penganut yang fanatik menjadikannya sukar dikompromikan, sehingga berlarut sampai mencapai situasi kalah atau menang total (*zero sum game*), suatu kondisi yang sesungguhnya tidak dimungkinkan berdasar substansinya yang abstrak, dan lagi pula berlawanan dengan prinsip demokrasi, yaitu menyelesaikan konflik secara damai dengan menempuh perundingan untuk berkompromi secara adil (*fair*).

Sejatinya, “perang ideologi” Indonesia, berakar kepada ketidakmulusan pertemuan antara nilai tradisi dengan modern, yang disusupi oleh permusuhan ideologi dan kepentingan antar blok negara, produk Perang Dunia ke-II. Penajamannya, berlangsung dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), mengenai pilihan dan rumusan tentang prinsip atau dasar filosofi bernegara, terutama di antara Islam vs sekuler, dan tradisi Timur vs Barat, serta dominasi negara vs kebebasan rakyat (liberal). Debat sengit mereka diakhiri, dengan menerima Pancasila sebagai rangkuman pemikiran dan abstraksi kompak tentang isu bernegara oleh Ir. Soekarno, yang dijadikan bagian integral Pembukaan UUD 1945, dan kemudian dipertahankan dalam semua konstitusi pengganti atau amandemennya.

Namun, segera setelah disepakati PPKI, Pancasila bukannya menyelesaikan konflik ideologi, melainkan merupakan awal dari berbagai babak “perang ideologi”, yang justru mendistorsi perkembangan demokrasi Indonesia. Selama tujuh puluh tahun merdeka, Indonesia

telah mengalami babak kesimpangsiuran ideologi bernegara, yang bisa dibedakan atas masa kekacauan, masa pemaksaan, dan masa pengembangan. Kekacauan ideologi, terutama terjadi di masa percobaan demokrasi liberal, di saat kebebasan bermuara kepada perpecahan dan kekerasan, antar dan intra berbagai pihak seperti golongan masyarakat dan organisasi sosial-politik serta institusi politik dan pemerintahan, berlandaskan bangunan argumen yang disusun dengan memanfaatkan berbagai sumber ideologi, mulai dari Pancasila, agama, kedaerahan, kesukuan, dan bermacam ideologi dunia seperti Sosialisme, Komunisme, Liberalisme, Kapitalisme, dan seterusnya. Pangkal masalahnya adalah, Pancasila yang tidak tegas difungsikan sebagai ideologi, tapi diberlakukan sebagai dasar formal bernegara, sehingga bisa dimaknai oleh para politisi sebagai keleluasaan untuk memedomani ideologi manapun dalam dunia perpolitikan Indonesia. Lagipula, pengalaman penggunaan Pancasila sebagai ideologi seperti di masa kekuasaan rezim Orba, tidak mengikuti tradisi ideologi besar dunia, yang memastikan kesepakatan dan kejelasan praksis, sebagai jabaran operasional ajaran ideologi, sehingga langsung bisa diterapkan.

Pemaksaan ideologi dimulai oleh rezim Orde Lama (Orla) dengan menafsirkan Pancasila menjadi trilogi ideologi yang diakui dan mendominasi negara, yaitu nasionalisme-agama-komunisme/NASAKOM (H. Feith dalam R.T McVey, Ed. 1963, 339), dan selanjutnya diintegrasikan menjadi Ekasila dengan wujud Gotong Royong. Secara sistematis, keseluruhan ideologi Orla dirangkai dalam Manipol-USDEK, sebagai kesatuan pedoman program pembangunan, dengan merujuk: Manifesto Politik, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (Feith dalam McVey *ibid*, 367). Restrukturisasi ideologi itu dilaksanakan sambil membungkam para pendukung dan berbagai organisasi yang mengkritik dan menolaknya.

Rezim Orba, memaksakan Demokrasi Pancasila sebagai ideologi tunggal, dengan mengembangkan puluhan butir tafsir resmi, yang kental nilai tradisi Jawa, dan dilegalkan dalam Ketetapan MPR No. 2 Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila

(UUD, P-4, dan GBHN 1981). Jabaran itu, diindoktrinasi paksa secara sistematis, kepada aparat pemerintah dan tokoh serta warga masyarakat. Tapi, sampai menjelang dua dekade Penataran P-4, dampaknya terbatas pada keriuhan perbincangan ideal kaum intelektual dan birokrat tentang ideologi, sementara praktik perpolitikan dominatif golongan terus berlangsung, baik secara patrimonial (H. Crouch 1988) atau oligarkhis (J. Winters 2011), yang memusat di lingkungan penguasa, dan akhirnya secara hierarkhis mengerucut kepada presiden Soeharto.

PENGEMBANGAN IDEOLOGI

Kebebasan berideologi di era reformasi, hadir dalam bentuk pengembangan ideologi partai dan golongan, sambil secara formal mengakui Pancasila sebagai dasar negara, tanpa menegaskan operasionalisasi dan perannya sebagai ideologi. Dalam rangka itulah, berbagai kalangan masyarakat menelaah dan memperdebatkan fungsi non-ideologi dari kelima silanya, seperti sebagai pengarah strategi kebudayaan (Benny Yohanes, "Kebudayaan: Membaca Pancasila" Kompas, 21/6/08), sebagai etika politik (Haryatmoko, "Pancasila dan Etika Politik", Kompas, 2/6/14), selain dari sebagai nilai etis dan moral serta sumber hukum (Ismail Hasan dan Mudji Sutrisno, Kompas, 2/10/14). Sungguhpun begitu, golongan nasionalis konservatif, melanjutkan cara tafsir Pancasila berdasarkan pada prinsip kolektivisme dan ajaran nasionalisme klasik. Sebelumnya, sejak awal reformasi, berbagai prinsip demokrasi universal yang berporos pada prinsip hak asasi, diadaptasi dalam 1 pasal lama dan 10 pasal baru UUD RI 1945, melalui empat kali amandemen oleh MPR, dari tahun 1999 sampai 2002 (H. Al-Rasyid 2003, 25-29). Dan di bidang ekonomi, pemerintahan era reformasi menyusun dan menerapkan kebijaksanaan publik, yang berbasis kombinasi mekanisme pasar dan intervensi negara, dengan menggunakan berbagai kebijaksanaan formal yang berbentuk peraturan perundangan. Dengan begitu, jelaslah bahwa para penguasa Indonesia era reformasi, bersikap pragmatik melalui pengembangan ideologi.

Tapi, sikap pragmatisme demokratis penguasa, menjadi begitu melebar hingga terjebak oleh pembiaran, yang kemudian menginspirasi

masyarakat untuk bersikap semauanya dalam menggunakan hak dan kebebasan berdemokrasi. Ternyata, situasi berdemokrasi seperti itu, telah mengkondisikan kesimpangsiuran tingkah laku, dan inkonsistensi hukum, serta tidak relevannya kebijaksanaan publik, dan bahkan tidak koherennya sistem politik dan pemerintahan. Maka, dapat dimengerti bahwa penerapan demokrasi dengan basis pengembangan ideologi, dengan akibat hadirnya kecenderungan gaduh pewacanaan, yang ternyata bukan saja dimungkinkan oleh sikap pragmatik dan demokratis penguasa nir-kenegarawanan, melainkan juga karena kadar (level) internalisasi alias penghayatan masyarakat, atas nilai dan prinsip serta prosedurnya, yang masih jauh dari memadai.

Maka, tanpa perlu terpukau oleh kondisi negara-bangsa maju, yang bangga dengan berakhirnya peran ideologi (*the end of ideology*),⁷ adalah beralasan kuat untuk berpendirian, bahwa pengembangan demokrasi berdasar kondisi masyarakat Indonesia yang sedang berubah secara fundamental, diyakini adanya kebutuhan akan bimbingan ideologi, yang jelas dan padu serta operasional, di samping mudah dimengerti dan dapat diterima secara luas. Dalam konteks pengembangan Pancasila, yang semakin diwarnai oleh kekacauan ideologi itulah, dipahami gagasan Dawam Rahardjo tentang pemungisian Pancasila sebagai “ideologi payung, semacam konsep tenda besar yang jadi sumber dan pengayom ide-ide politik Indonesia, ... sehingga Pancasila menjelma menjadi semacam kesadaran rasionalnya Cartesian, dan merupakan elemen kebudayaan ideologinya Gramscian” (Rahardjo, “Pancasila dan Akhir Ideologi” Kompas, 22/6/2013).

Berdasar perbandingan *koinsidensi* di antara kondisi kekacauan ideologi (“perang ideologi”...atau pengembangan ideologi), dengan kondisi kehidupan sosial-politik dan ekonomi (stabilitas dan pertumbuhan/PDB), harus diakui bahwa kemajuan Indonesia di bawah ancaman “perang ideologi” adalah paling memprihatinkan, karena bukan saja berlangsung perpolitikan yang amat tidak stabil, tapi di antara 1949-1957 hanya memperoleh pertumbuhan PDB sebesar 2,9% (van Zanden and Marks 2012: 72). Sementara di masa pengembangan ideologi, perpolitikan setidaknya berlangsung secara relatif stabil, yang mampu meng-

kondisikan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan PDB tahun 1999-2007 sebesar 5,0% (van Zanden and Marks *ibid*), dan berurutan tahun 2009: 4,9%; 2010 dan 2011:6,1%, 2012: 6,23%, dan 2013: 5,78% (*Kompas*, 25/10/13).

Jadi, jelaslah, bahwa kematangan demokrasi Indonesia yang terdistorsi oleh kerentanan pelembagaannya secara komprehensif, bukan saja karena ketidakkejelasan rumusan substansi ideologi, melainkan juga karena pendangkalan penghayatannya yang belum memungkinkan terciptanya kepastian nilai dan prinsip serta kelakuan demokratis, dalam rangka meyakini arah kemajuan segenap aspek kehidupan masyarakat-bangsa dan negara-bangsa secara demokratis.

PELEMBAGAAN SISTEM POLITIK INDONESIA

Secara formal, pelembagaan Sistem Politik Indonesia (SPI) dikenali dari pengaturan tatanan dan alur proses kekuasaan bernegara, di dalam konstitusi dan peraturan perundangan jabarannya. Dan secara informal, SPI tergambar dari jaringan kelompok dan Organisasi Masyarakat (Ormas) serta Organisasi Politik (Orpol), yang berpengaruh kepada dan atau dipengaruhi oleh tatanan dan proses formal tersebut. Durasi keseimbangan dan keteraturan saling kontrol dan pengaruh dimaksudkan, menggambarkan daya tahan stabilitas dan efektivitas sistem politik.

Selama merdeka, secara berurutan Indonesia telah berusaha melembagakan sembilan varian SPI, yang terdiri dari empat varian SPI Demokrasi Parleментарianisme (fungsionalisasi KNIP, Federalisme, berdasar UUD Sementara, dan hasil Pemilu '55), dan tiga varian SPI Demokrasi Semi Presidensialisme yaitu dua otoriterian (Orla dan Orba) dan 1 reformatif Demokratis (dipimpin Presiden Habibie), serta dua varian SPI Demokrasi Presidensialisme minimalis (satu varian yang menurut konstitusi presidensialisme minimalis, tapi prakteknya semi presidensialisme demokratis, yaitu selama pemerintahan presiden Gus Dur dan Megawati; dan satu varian yang menurut konstitusi dan praktik adalah presidensialisme minimalis, yaitu di masa presiden SBY dan Jokowi). Untuk mengoptimalkan konsistensi dan koherensinya, SPI Demokrasi Presidensialisme Minimalis, perlu dikembangkan menjadi Presidensi-

alisme Maksimalis, dengan menambahkan pelembagaan mekanisme pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*.

Instabilitas politik jangka panjang itu, diyakinkan pula oleh frekuensi pergantian kabinet yang di masa demokrasi parlementerianisme jauh lebih intensif, dibandingkan dengan era demokrasi presidensialisme. Selama empat belas tahun penerapan demokrasi parlementerianisme (1945-1959), telah terbentuk dan berkuasa sembilan belas buah kabinet, sementara dalam tujuh belas tahun berlangsungnya demokrasi presidensialisme (1998-2015), Indonesia diperintah oleh enam kabinet, plus sekali *reshuffle* kontroversial terhadap kabinet presiden Abdurrahman Wahid (dihitung dari P.N.H. Simanjuntak 2003, Kabinet Kabinet RI), dan *reshuffle* Kabinet Persatuan Nasional I dan II, serta desakan *reshuffle* terhadap Kabinet pimpinan presiden Jokowi setelah enam bulan kekuasaannya.

Intensitas pergeseran SPI dan kabinet, yang menggambarkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan dalam jangka panjang itu, di satu sisi berakar kepada kompleksitas konflik yang bersifat akut, sehingga tidak terselesaikan pada waktunya dan secara tepat, dan di sisi lain disebabkan oleh inkohereni tatanan dan prosesnya. Benih konflik terpendam, yang rentan terpicu oleh ketegangan dalam perjuangan hak kelompok atau golongan, bisa tampil dari tatanan masyarakat majemuk dan kelas sosial yang berjarak dan senjang, untuk merebak menjadi konflik intra dan antar partai, dan memuncak menjadi konflik kelembagaan negara. Ideologisasi dan politisasi konflik menjadikannya sukar dikompromikan, hingga berlarut dan membesar, yang setelah terakumulasi dengan berbagai permasalahan masyarakat-bangsa dan negara-bangsa, akhirnya menajam ke dalam dua pilihan yaitu melanjutkan vs mengganti SPI. Dan sementara ketidakkoherenan SPI parlementerianisme tercermin dari kehadiran sistem multi partai, yang tidak didampingi dengan budaya politik koalisi besar permanen (KBP), dan sekalipun hadir dalam rangka keseimbangan rakyat bebas bermasyarakat majemuk dengan efektivitas dan stabilitas pemerintahan, namun pasti mengecilkan kesempatan untuk membangun kekuatan mayoritas pendukung pemerintah.

Ketidakkoherenan SPI presidensialisme, terungkap dari penggunaan komponennya yang minimalis bersama pengabaian komponen maksimalnya, yaitu pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*. Sesungguhnya, praktek presidensialisme seperti itu, bukan saja terbukti prematur, lebih dari itu sekaligus berdampak melumpuhkan demokrasi. Sinkretisasi inovasi demokrasi presidensialisme Amerika Serikat yang mengutamakan prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, dengan sistem multi partai dan warisan tradisi pernusataan kekuasaan oleh penguasa dari era kolonial, pernah berlangsung di berbagai negara Amerika Latin dan juga Filipina, sehingga membiarkannya menjadi pemerintahan presidensialisme minimalis yang otoriter, dengan konsekuensi akhirnya harus menghadapi perlawanan dan bahkan pemberontakan oleh rakyatnya sendiri (Jean Grossholtz 1964; P.G. Casanova 1970; Pike dan Stritch 1974; J. M. Malloy 1977).

Sungguhpun begitu, nasib ketidakstabilan dan tidak efektifnya SPI parlementerianisme, dan kediktatoran dua SPI semi presidensialisme, yang sudah berlangsung di sepanjang masa pra reformasi, mulai memperlihatkan perubahan ke arah sistem yang demokratis dan stabil, terutama sejak dipraktikkannya sistem politik dan pemerintahan demokrasi presidensialisme minimalis berdasarkan UUD RI 1945. Mekanisme minimal pemerintahan presidensial demokratis, yaitu presiden dipilih langsung oleh rakyat dan karenanya bertanggung jawab kepada rakyat dan presiden merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta presiden dipastikan berkuasa untuk 5 tahun, yang dipraktikkan oleh Presiden SBY, memberi landasan bagi stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Lebih dari itu, otoritas dan prerogatif presiden untuk menentukan para pembantunya, yang memungkinkannya menajamkan pengelolaan dan kontrol atas pelaksanaan fungsi pemerintahan, mengondisikan hadirnya pemerintah yang efektif. Dan persyaratan kemenangan presiden dalam Pemilu secara mutlak (>50%), serta kemampuan kepemimpinannya yang di atas rata rata generasinya, terutama dalam mengelola koalisi besar yang terorganisir melalui Setgab, dan mengondisikan pemenuhan kepentingan kelas menengah baru, memungkinkannya memperoleh dukungan mayoritas anggota

Parlemen (DPR dan DPD) bersama masyarakat, sehingga pemerintahannya yang relatif demokratis dan stabil serta efektif, paling berhasil memajukan dan mempertahankan pembangunan di level menengah-bawah atau sedang-bawah.

Demokratisasi dan stabilitas politik relatif serta pemerintahan yang lebih efektif itu ternyata mampu mengondisikan peningkatan PDB tahunan menjadi sekitar 6%, selama kurang lebih satu dekade. Lalu, kemajuan politik dan ekonomi itu, memungkinkan pesatnya pertumbuhan porsi kelas menengah baru, yang menurut Bank Dunia berjumlah 81 juta di tahun 2003, meningkat menjadi 131 juta (56,5%) dari 237 juta penduduk di tahun 2010 (*Kompas*, 17/3/2011). Maka kemajuan demokrasi dan politik serta pemerintahan, yang memfasilitasi perkembangan ekonomi dan kelas menengah itu, terkombinasi menjadi kekuatan pendukung Presiden SBY, untuk berkuasa melalui kemenangan dua kali Pemilu. Dan karena semua hal itu, diraih dengan cara demokratis, maka beralasan untuk menyimpulkan bahwa SBY, adalah presiden Indonesia terbaik dalam mengelola negara, di sepanjang kemerdekaan.

Tapi amat diragukan, bahwa stabilitas dan efektivitas relatif SPI presidensialisme minimalis seperti itu, akan mampu bertahan dan berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, sejak persiapan Pemilu 2014 telah berlangsung berbagai perubahan politik secara mendasar, berpeluang mengganggu kesinambungan kemajuan SPI demokrasi presidensialisme minimalis yang sudah tercapai. Pertama, berbeda dengan SBY bersama Partai Demokrat (PD) yang memenangkan Pemilu Legislatif (Pilleg) dan Pemilu Presiden (Pilpres), sekalipun Presiden Jokowi memenangkan Pilpres dengan 54% suara, akan tetapi porsi kursi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukungnya di DPR, kalah dari jumlah kursi Koalisi Merah Putih (KMP). Kedua, berbeda dengan sikap anggota DPR sebelumnya, kebanyakan anggota DPR dari KMP dan KIH semakin cenderung menonjolkan gaya berpolitik parlementerianisme dalam menghadapi presiden, sebagaimana tersirat dari *kegetolan* parlemen menggunakan hak kontrol dengan memakai hak interpelasi dan angket (harga BBM, calon Kapolri) yang bermotif pemakzulan, sekalipun mengalami keterlambatan serius menyelesaikan

RUU dalam Prolegnas yang ditetapkan DPR. Ketiga, berbeda dengan Presiden SBY yang pendiri dan pemimpin PD, Jokowi yang tidak berpartai sehingga sejak Calon Walikota Solo dan Jakarta disponsori oleh PDI-Perjuangan (PDI-P), dalam pencapresannya pun diadopsi oleh PDI-P bersama koalisinya untuk menghadapi Pilpres 2014. Keempat, berbeda dengan SBY yang relatif berhasil mengontrol partai dan koalisi partai, presiden Jokowi justru “dipojokkan” oleh Ketua PDI-P menjadi petugas partai sehingga prinsip presidensialisme maksimalis tentang pemisahan kekuasaan, semakin dijauhkan dari realitas SPI.

Dan kelima, reformasi pembagian kekuasaan negara secara vertikal, telah menyeimbangkan “blok urusan Pemerintahan Nasional (Pemnas)” (Pemerintahan, Luar Negeri, Pertahanan, Fiskal, Keuangan, Hukum, Agama,) dengan “blok urusan Pemerintah Daerah” (sisa urusan, selain kewenangan Pemerintah Nasional) berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Di samping itu, reformasi juga menegaskan imbalan kekuasaan pusat-daerah, melalui peletakan titik berat otonomi pada Pemda tingkat II, dan peran ganda Gubernur sebagai kepanjangan tangan Pemnas, berdasarkan revisi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sehingga sistem Pemda terkoherensikan dengan Pemnas berdasar sistem presidensialisme. Namun, pos Pilleg dan Pilpres 2014 ternyata sistem kekuasaan negara yang secara relatif mulai berkeseimbangan itu telah mengalami resentralisasi terdalam, karena pengaturan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, telah mengganti sistem pembagian kekuasaan pusat-daerah berdasar “blok urusan” menjadi “konkurensi urusan”, sehingga keutuhan kewenangan otonom Pemda atas “blok urusan”, “*dipreteli*” dan dikerdilkan menjadi mata rantai atau suatu bagian dari rangkaian tahap kewenangan penanganan urusan otonomi oleh Pemnas bersama Pemda, mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai pelaksanaan dan pengawasan. Sementara itu, revisi sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadi UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemda, yang mengatur bahwa otoritas semua peringkat Kepala Daerah yang berdasar UU No. 32 Tahun 2004 bersifat otonomi,

dirubah menjadi sepenuhnya sebagai kepanjangan tangan emas secara hierarkis, yang berakibat kepada kembalinya kesenjangan imbalan relatif kewenangan peringkat Pemda sampai Pemnas, yang justru mendistorsi koherensi vertikal dari prinsip pemisahan dan keseimbangan kekuasaan sistem Presidensialisme, yang secara konstitusional tetap berlaku hingga Pemda.

Sejatinya, resentralisasi ketat kekuasaan ke tangan Pemnas dan penajaman kembali subordinasi hierarki kepemimpinan Pemda terhadap penguasa Pemnas, merupakan konsekuensi dari pergeseran keunggulan kekuatan kaum politisi partai bersama pemikir dan aktivis serta teknokrat, yang beraliran liberal-sekuler atas kaum nasionalis-konservatif mulai moderat sampai radikal, tatkala mempertarungkan perubahan UU No.5 Tahun 1974 tentang Pemda menjadi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otda, maupun di saat memperjuangkan penggantian SPI Semi Presidensialisme Otoriter dengan Presidensialisme, sewaktu Sidang Umum (SU) MPR mengamandemen UUD 1945 di awal reformasi. Adapun kaum politisi partai bersama pemikir dan teknokrat beraliran liberal-sekuler, yang menganut kombinasi prinsip demokrasi dengan pasar bebas, merupakan kekuatan utama KMP plus sebagian mendukung KIH. Dan sebaliknya, pendukung utama kubu nasionalis konservatif yang bernaung di dalam KIH di samping sebagiannya di dalam KMP, adalah pejuang demokrasi yang sekaligus penganut setia ajaran Bung Karno, tentang kebangsaan dan ekonomi kerakyatan. Dan perlu diperhatikan, bahwa penguatan tumpang tindih persilangan kelompok partai dalam koalisi berdasar aliran paham ideologi, juga merupakan perubahan politik bawaan Pemilu 2014, yang dimenangkan oleh KIH sebagai organisasi basis utama, bagi kaum nasionalis moderat sampai radikal.

Tentunya, inkonsistensi perubahan sistem politik dan pemerintahan seperti itu, memosisikan penilaian dengan makna rentannya kematangan SPI Demokrasi Presidensialisme, karena ketidakutuhan prinsip dan ketidakteguhan sikap dalam penerapannya, sebagai pengulangan kelalaian praktek oleh berbagai negara-bangsa sedang berkembang. Sudah barang tentu, proses pematangan kontra pelemahan SPI Demokrasi

Presidensialisme itu, merupakan penguatan faktor kesulitan yang merupakan ujian berat atas kemampuan kepemimpinan presiden Jokowi, dalam melaksanakan tugasnya untuk setidaknya mempertahankan kemajuan Indonesia, yang tercapai selama penerapan sistem Demokrasi Presidensialisme Minimalis.

DEMOKRATISASI KEPEMIMPINAN SPI

Sekalipun sistem kekuasaan (otoritas) masing masing varian SPI sudah ditetapkan dalam konstitusi terkait, namun tetap diperlukan pemimpin bersama kepemimpinan politik dan pemerintahan, untuk mengelola proses pencapaian tujuan bernegara dengan menggunakan kewenangan pemerintahan. Karenanya, dibutuhkan pemimpin sebagai tokoh masyarakat yang mengilhami dan mengorganisasi kegiatan individual dan kolektivitas warga, dalam rangka mewujudkan tujuan bersama. Pemimpin bertransformasi dari aktivis dan atau organisator kegiatan masyarakat, yang kemudian bergiat di lingkungan Organisasi Massa (Ormas), untuk selanjutnya memasuki lingkungan Orpol, sebagai persiapan memasuki kompetisi posisi kekuasaan pemerintahan negara. Kemungkinan tokoh dimakudkan memenangkan kompetisi dalam Pemilu, ditentukan oleh pemilih, berdasar keunggulan kualifikasi calon terbaik, yang terdiri dari aspek integritas (jujur, arif, cerdas, disiplin), kapabilitas (intelektualitas, pengalaman, pendidikan, keahlian tertentu dan keterampilan berpolitik), visional (perspektif kesejarahan, prediksi, analisa tren), dan kepahlawanan (berani memutus, analisis dan hadapi risiko, siap ambil tanggung iawab, siap berkorban, insting politik). Dan tentu saja, secara riil, penilaian keunggulan kualifikasi calon pemimpin, akhirnya ditentukan oleh publik dan tepatnya oleh pemilih, berdasar level intensitas pengalaman calon dalam unsur kualifikasi, dan berdasar luas spektrum basis sosial pendukung yaitu massa primordialis dan atau kelas sosial, dan organisasi masyarakat bersama organisasi politik pendukung.

Kepemimpinan demokratis sebagai dinamika pemimpin politik dan pemerintahan, dimasukdkan sebagai interaksi (hubungan) pengaruh atau kekuasaan di antara pemimpin dengan sesama dan dengan peng-

ikutnya, berdasar gaya atau cara penggunaan otoritas pemerintahan negara, yang berbingkai sistem politik dan pemerintahan berlaku, dan bertujuan merealisasikan kehendak bersama (publik). Para ahli membedakan kepemimpinan atas berbagai kategori, seperti orientasi penggunaan kekuasaan oleh pemimpin (Bass 1985- kepentingan diri, kepentingan tugas, kepentingan interaksi), atau tipe asal usul dan gaya penggunaan kekuasaan (Weber 1921/1968-tradisional, kharismatik, legal-formal), dan persyaratan *skills* (Bealey 1999-berpikir mandiri, menyesuaikan diri, berkomite bernegosiasi, *bargaining*, berpikir teoritis, berkampanye). Berdasar kinerja pemimpin memajukan kehidupan, Burns (1978-bab 3 dan 4) memetakan kepemimpinan atas dua tipe, yaitu transaksional dan transformasional. Kurang lebih seirama dengan Burns, H. Feith (1962, 606-608) membedakan pola kepemimpinan politik dan pemerintahan di Indonesia atas tipe *solidarity maker* (Soekarno) dan *administrator* (Hatta).

Tapi, dipandang tidak utuh memahami kepemimpinan berdasar pola kinerja, tanpa memperhatikan kekuatan kinerjanya, yang dipandang berdasar kualitas ketokohan, sebagaimana diindikasikan oleh kualitas tenaga (*force*) dari kekuasaan dan atau pengaruhnya. Untuk itu, dibedakan kepemimpinan “tokoh besar” dengan “tokoh sedang”. Tokoh besar, berkuasa dengan mengandalkan kekuatan pribadinya, sementara tokoh sedang perlu memperkuat kemampuan memimpin dengan mengembangkan kerja sesamanya, melalui pengembangan jaringan kerjasama informal sekelompok para pemimpin, sehingga dikategorikan sebagai “kepemimpinan berjaringan”. Sekalipun sama tidak berhierakis dengan kepemimpinan kolektif, tapi kepemimpinan berjaringan mengandalkan tanggung jawab individu dalam bekerja sama (*team work*), sehingga disebut juga sebagai “tim kepemimpinan” atau “kepemimpinan tim”. Inti jaringan kepemimpinan B.J. Habibie, menyangkut Amien Rais, Akbar Tanjung, Hamzah Has, dan lainnya, dengan basis Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI); sementara jaringan kepemimpinan SBY merajut para pemimpin partai koalisi pemimpinannya, yang kemudian diorganisasikan melalui Setgab; dan jaringan

lepas (tidak terorganisasi/tanpa ikatan informal) kepemimpinan Jokowi meliputi para pemimpin KIH dan para pembantu dekatnya.

Berdasar proses regenerasi kepemimpinan politik Indonesia, yang sudah berlangsung dalam 4 tahap, yaitu I (Soekarno dan kawan-kawan), II (Soeharto dan kawan-kawan), III (Gus Dur, Megawati, SBY, Amien Rais), dan IV (Jokowi), kepemimpinan politik dan pemerintahan Indonesia dapat dipolakan menjadi dua tipe, yaitu kepemimpinan tokoh besar dan kepemimpinan berjaringan. Dipercaya bahwa pembentukan polarisasi itu, terkondisikan oleh kegagalan partai politik mengembangkan sistem kader pemimpin secara efektif, sehingga tanpa tokoh besar seperti Soekarno dan Soeharto, Indonesia mengalami krisis kepemimpinan serius, baik secara kuantitatif, apalagi secara kualitatif. Namun, barulah jaringan kepemimpinan SBY yang berhasil menjadi efektif dan produktif, sementara jaringan kepemimpinan Jokowi adalah yang terentan.

Sejatinya, kualitas integritas dan visional dari kedua kepemimpinan itu, tidak senjang secara menyolok, tapi dapat dimengerti bahwa kekurangan kepemimpinan Jokowi, terutama mengacu kepada kelemahan komponen kapabilitas dan kepahlawanan (patriot). Nyatanya, Jokowi yang berawal sebagai pemimpin lokal, memang minim pengalaman memimpin di level nasional, sementara keberanian untuk membuat keputusan mandiri di awal kekuasaannya, setelah enam bulan dipatahkan oleh Ketua PDI-P Megawati, selaku sponsor dan pendukung yang terorganisir, dengan jalan memojokkan posisi politiknya menjadi “petugas partai”, yang harus menjalankan garis kebijaksanaan politik partai (Pidato Megawati dalam pembukaan Kongres IV PDIP 2015 di Bali, *Kompas*, 10 dan 12/4/15). Lagi pula, pemerintahan Presiden Jokowi yang berawal dengan kesulitan ekonomi global, akan menghadapi kesulitan untuk menghentikan penurunan laju PDB Indonesia yang semakin menurun ke bawah 5%, kontras dengan pertumbuhan PDB melebihi 5% di akhir kekuasaan Presiden SBY.

PELEMBAGAAN POLITIK, KEPEMIMPINAN, DAN PROSPEK INDONESIA

Telaah komprehensif jangka panjang, memungkinkan pengenalan prospek Indonesia, seperti dikemukakan oleh Rajiv Biswas, ekonom lembaga konsultan global, dan IMF World Economic Outlook 2015. Ditengarai bahwa Indonesia berpeluang menjadi negara besar dan kuat, karena dalam empat sampai lima tahun ke depan PDB akan tumbuh 5,4%, dengan totalnya akan mencapai US\$ 1,14 -2,1 triliun, sehingga besaran ekonomi akan berada di posisi ke-8 dunia, setelah China, USA, India, Jepang, Jerman, Rusia, dan Brazil, terutama berkat kepesatan pertumbuhan kelas menengah (*Kompas*, 26/4/2015).

Dengan sendirinya prospek pembesaran skala ekonomi nasional itu, merupakan potensi dan peluang bagi penguatan kesadaran dan integrasi masyarakat-bangsa, dan penajaman diplomasi internasional, serta pengembangan kekuatan pertahanan negara yang pada gilirannya, secara bersama memfasilitasi peningkatan posisi peringkat kekuatan menyeluruh Indonesia di level dunia.

Pemetaan prospek ekonomi itu, bersama kemajuan demokrasi dan sistem politik, menggambarkan kekuatan prospek kejayaan Indonesia secara komprehensif. Sebab, pengalaman era reformasi memberi petunjuk, bahwa peluang pembesaran ekonomi, berkoinsidensi dengan perkembangan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan, yang dimungkinkan oleh peningkatan pelembagaan demokrasi dan SPI presidensialisme, serta penyesuaian pola kepemimpinan politik dan pemerintah. Penguatan lembaga demokrasi, yang berdampak penajayaan Indonesia, berlangsung sebagai berkat: 1). penguatan penghayatan nilai dasar (prinsip) demokrasi, untuk mengimbangi struktur demokrasi yang semakin efisien dan baku secara konstitusional; 2). penguatan perimbangan peran individu dengan kolektivitas; 3). penyeimbangan peran negara dengan peran pasar untuk mendorong dan mengadilkan kemajuan ekonomi; dan 4). Penguatan konstitusionalisme.

Adapun penguatan lembaga SPI demokrasi presidensialisme, yang sudah terbukti paling berpotensi bagi memfasilitasi pengembangan keunggulan Indonesia, berkenaan dengan upaya: 1). memaksimalkan

penerapan sistem politik dan pemerintahan presidensialisme, dengan menegaskan adopsi prinsip serta mekanisme pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, sebagai jaminan bagi keseimbangan dimensi horizontal dan vertikal sistem kekuasaan bersama batas fleksibilitasnya, dalam penataan dan penyelenggaraan negara; 2). memastikan efektivitas otoritas lembaga kepresidenan, dengan mengoptimalkan kekuatan politik pendukungnya, melalui penegakan sistem kekuatan politik mayoritarianisme, dan 3). memastikan kecukupan kapabilitas pejabat negara berdasar paket kualifikasi kepemimpinan transformasional (*administrator*), yang secara konsisten dimanfaatkan dalam pengkaderan dan pencalonan serta pemilihan umum.

Lalu, penguatan lembaga kepemimpinan politik dan pemerintahan, untuk mendukung kebesaran Indonesia, melalui pematangan demokrasi dan SPI presidensialisme, dengan cara: 1). menyiapkan kepemimpinan dengan maksud ganda, yaitu menyediakan kepemimpinan berjangkauan dan tokoh besar, dengan ketentuan memanfaatkan hasilnya yang terbaik; 2). penentuan kader terbaik didasarkan kepada standar kualifikasi pemimpin efektif dan demokratis, yaitu integritas, kapabilitas, kevisian, dan kepahlawan; 3). mempersiapkan pemimpin kuat yang berbasis sosial-politik seluas mungkin, berdasar spektrum sikap ideologis; dan 4). menumbuhkan kepemimpinan politik dan pemerintahan pembaharu (*transformational / administrator*).

Tentunya, upaya merealisasikan potensi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar dan kuat dunia, bukan saja memerlukan rencana aksi dan strategi yang tepat, melainkan lebih jauh, membutuhkan landasan legal formal, yang hanya bisa disediakan dengan melakukan penyempurnaan substansi dan prosedur serta koherensi, atas segenap peraturan perundangan mulai dari UUD RI 1945 sampai kepada UU Politik (Parpol, Pilleg, Pilpres, MD3, Kementrian, Pemda, Pilkada, Desa). Dalam pada itu, pilihan strategi aksi upaya pewujudannya, adalah memersuasi politisi penguasa lembaga pemerintahan, dan atau menggerakkan tekanan aksi massa terhadap para penguasa dimakudkan, yang setiapnya memerlukan kampanye media massa secara sistemik dan intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Alfian. "Sutan Takdir dan Politik Kita". *Koran Tempo*, 27/4/2015.
- Al Rasyid, Harun. 2003. *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah*. Jakarta: UI Press.
- Ananta, Aris. et.al. 2011. *The Indonesian Economy*. Singapore: ISEAS.
- Arndt, H. W. 1991. *Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Aspinall, Edward dan Marcus Mietzner, Eds. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS.
- Aveling, Harry. 1979. *The Development of Indonesian Society: from the coming of Islam to the present day*. St. Lucia: University of Queensland Press.
- Bass, B. M. 1985. *Leadership and Performance Beyond Expectations*. New York: The Free Press.
- Booth, Anne. et.al. 1982, *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Bealey, F. 1999. *Dictionary of Political Science*. Massachusett: Blackwell Publishers.
- Burns, J. MacGregor. 1978. *Leadership*. New York: Harper & Row, Publishers.
- Casanova, Pablo G. 1970. *Democracy in Mexico*. New York: Oxford University Press.
- Crouch, Harold. 1988. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Dahl, Robert. 1956. *A Preface to Democratic Theory*. Chicago: University of Chicago Press.
- Feith, Herbert. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- _____. 1963, "Dynamic of Guided Democracy" dalam Ruth T. McVey. Ed. 1963. *Indonesia*. New Haven, Connecticut: Human Relation Area Files, Inc.
- Grossholtz, Jean. 1964. *Politics in the Philippines*. Boston: Little, Brown and Company.
- Haryatmoko. "Pancasila dan Etika Politik". *KOMPAS*. 2/6/2014.

- Huntington, Samuel. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven and London: Yale University Press.
- Kasper, W dan M.E. Streit. 1998. *Institutional Economics: Social Order and Public Policy*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Malloy, James M. Ed. 1977. *Authoritarianism and Corporatism in Latin America*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Mantzavinos, C. 2001. *Individuals, Institutions, and Markets*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pike, Fredrick dan T. Stritch. Ed. 1974. *The New Corporatism: Social and Political Structures in the Iberian World*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Rahardjo, Dawam. "Pancasila dan Akhir Ideologi", *KOMPAS*. 22/6/2013.
- Riggs, Fred W. 1964. *Administration in Developing Countries*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Simanjuntak, P.N.H. 2003. *Kabinet Kabinet Republik Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Smith, G. 2009. *Democratic Innovations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tim P-4. 1981. *UU, Pedoman P-4, dan GBHN*. Jakarta: Tim P-4.
- UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Van Zanden, Jan Luiten dan Dan Marks. 2012. *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban*. Jakarta: Kompas dan KIT-LV.
- Winters, Jeffrey A. 2011. *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Weber, M. 1921/1968. *Economy and Society*. New York: Bedminster Press.
- Yohanes, Benny. "Kebudayaan: Membaca Pancasila". *KOMPAS*, 21/6/2008.
-"Nilai Pancasila Terkikis dalam Praktik Politik". *KOMPAS*. 2/10/2014.

